

**Artikel Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian
Model
Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*.
Di Kota Mukomuko**

**Oleh:
Hamdani Ma' akir, Andry Harijanto, Subanrio dan Joko Susetyanto
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

ABSTRACT

The specific objective of research is to describe and represent: the resolving indigenous violations according to The peace institution of *Kaum* indigenous. To achieve these objectives used a qualitative approach and legal anthropology. Data collection techniques are observation, depth interview, and secondary data collection. While data analysis is qualitative, were conducted continuously from baseline to end of study. The results obtained are: the settlement of customs violations, namely through peace institutions of indigenous *Kaum*. In the resolution of this dispute was first settled by functionaries of the indigenous *Kaum*, consisting of *Kepala Kaum*, *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, dan Pegawai Syarak *Kaum*. If the settlement of disputes through *Kaum* indigenous functionaries is unsuccessful, then the dispute will be taken by the parties to the dispute through *Penghulu Adat* of *Badan Musyawarah Adat (BMA)* in the village or the village (*kelurahan*), district, and regency. The indigenous peace institution in nature is not static, meaning that in determining the customs fines are not always the same but based on the circumstances and the ability of the parties to the dispute. Determination of customary fine is more of a secondary, while the primary character is "peaceful", namely the existence of life among the *Kaum* indigenous people help each other, friendly atmosphere, an atmosphere of intimacy, and family relationships.

Key Word: Model, Dispute Settlemente, and The *Kaum* Indigenous Community.

ABSTRAK

Tujuan khusus penelitian adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan: penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat *Kaum*. Untuk mencapai tujuan khusus tersebut digunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Hasil penelitian adalah: Penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat *Kaum*. Dalam penyelesaian sengketa ini pertamakali diselesaikan oleh para fungsionaris adat *Kaum*, yaitu terdiri dari *Kepala Kaum*, *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, dan Pegawai Syarak *Kaum*. Apabila penyelesaian sengketa melalui fungsionaris adat *Kaum* tidak berhasil, maka sengketa tersebut akan dibawa oleh para pihak yang bersengketa melalui fungsionaris adat (*Penghulu Adat*) dari Badan Musyawarah Adat (BMA) di desa (*kelurahan*), kecamatan, dan kabupaten. Pranata perdamaian adat *Kaum* ini sifatnya tidak statis, artinya dalam menentukan denda adat setiap pelanggaran adat tidak selalu sama tetapi berdasarkan keadaan dan kemampuan para pihak yang bersengketa. Penentuan denda adat ini lebih bersifat sekunder, sedangkan yang bersifat primer adalah "damai", yaitu adanya kehidupan antara warga adat *Kaum*, yang saling bantu membantu (tolong menolong atau gotong royong), suasana persahabatan, suasana keakraban, dan hubungan kekeluargaan.

Kata Kunci: Model, Penyelesaian sengketa, and Masyarakat Adat *Kaum*.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat adat suku, yaitu *Suku Melayu Mukomuko*, *Suku Pekal*, *Suku Jawa*, *Suku Sunda*, *Suku Padang*, *Suku Batak*, dan *Suku Bali*. Kelompok masyarakat adat suku yang paling banyak jumlahnya di Kabupaten Mukomuko adalah *Suku Melayu Mukomuko*, khususnya di Kecamatan Kota Mukomuko, yang dikenal dengan *Kaum*. Pada umumnya kehidupan masyarakat adat *Kaum* masih mentaati nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya. *Kaum* merupakan suatu kelompok kekerabatan adat yang diperhitungkan melalui prinsip keturunan *matrilineal*, setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terdiri dari beberapa *Anak Kaumnya*. Kelompok kekerabatan *Kaum* terdiri dari 6 (enam) *Kaum*, yaitu *Kaum Berenam Dihulu*, *Kaum Berenam Dihilir*, *Kaum Delapan Ditengah*, *Kaum Lima Suku*, *Kaum Gresik*, dan *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)*.

Setiap warga masyarakat untuk masuk menjadi warga adat *Kaum* adalah sudah menjadi ketentuan norma-norma hukum adat Mukomuko, sehingga masyarakat adat *Kaum* akan mendapat perlindungan hak dan kewajibannya, baik itu warga masyarakat dari kelompok pendatang dari atas angin maupun dari bawah angin, seperti pepatah yang berbunyi sebagai berikut: "*kalau anak pergi merantau, hiu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak sampai di rantau, sanak cari induk semang cari dahulu*". Pepatah ini artinya: apabila ada salah satu anak kita yang tinggal di rantau, tentunya ibu, bapak, serta sanak saudara yang di kampung ditinggalkan. Maka bagi yang merantau dan tinggal di tempat yang baru tentunya belum ada sanak saudara, maka masuk menjadi warga adat kaum ini warga masyarakat kelompok pendatang sudah mempunyai sanak saudara yang baru di tempat tinggalnya tersebut (*Bappeda Kabupaten. Mukomuko, 2005:19*).

Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* dipimpin oleh seorang *Kepala Kaum* dan dibantu oleh *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, *Syarak Kaum* sebagai fungsionaris adat *Kaum*. Setiap terjadi sengketa antara warga adat *Kaum* diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat menurut norma-norma hukum adat Mukomuko, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tindakan kekerasan fisik, walaupun seharusnya sengketa tersebut diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal inilah peranan dan fungsi fungsionaris adat *Kaum* untuk selalu mencari solusi terbaik dengan cara damai menurut norma-norma hukum adat Mukomuko yang menjadi pedoman sehari-hari. Putusan dalam penyelesaian sengketa ini tidak ada yang kalah atau menang .

Setiap masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur budayanya tanpa terlepas dari pengaruh unsur lingkungan geografis dan ekologis yang dihadapi, bagi masyarakat yang berdomisili di lingkungan budaya yang masih kuat berlakunya, maka masyarakat ini akan mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya dengan lingkungan sosial sekitarnya, seperti model-model pengetahuan, sistem nilai-nilai budaya, adat istiadat, sistem matapencaharian hidup, sistem kekerabatan, norma-norma hukum adat, dan pranata-pranata adat yang mengatur atau mengendalikan tindakan-tindakan anggota masyarakatnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Kebudayaan merupakan hasil praktis dari sistem ide, gagasan, dan norma-norma, maka dalam rangka menganalisis masyarakat persekutuan hukum adat terhadap lingkungan sosialnya perlu memperhatikan pola-pola tradisi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem sosial suatu kelompok kekerabatan adat *Kaum* erat kaitannya dengan sistem budaya yang berkembang dan memiliki keterikatan dengan warga adat *Kaumnya*, termasuk di dalamnya norma-norma hukum adatnya yang menjadi pedoman masyarakat adat *Kaum* dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, senantiasa erat kaitannya dengan sistem ide, gagasan, adat-istiadat, norma-norma hukum adat, maupun tradisi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko.

Lahirnya *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, sebagai koreksi dari pelaksanaan *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, hal ini dikarenakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004* tersebut telah ditetapkan untuk revitalisasi sistem nilai-nilai budaya lokal, yaitu untuk membangkitkan kembali tingkat keakraban antara warga masyarakat, mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, dan membuat peraturan desa.

Setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* terkenal dengan kebudayaan dan norma-norma hukum adatnya serta mengembangkan unsur-unsur budayanya tidak terlepas dari pengaruh unsur lingkungan geografis dan ekologis yang dihadapi. Bagi setiap kelompok kekerabatan adat *Kaum* di dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, maka kelompok kekerabatan adat *Kaum* akan mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan, seperti pengetahuan norma-norma hukum adat, pranata adat yang mengatur dan mengendalikan tindakan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, religi, dan lain sebagainya.

Kondisi keterikatan dan keterkaitan kelompok kekerabatan adat *Kaum* sudah terbentuk baik secara lahir maupun batin akan menimbulkan sikap reaktif secara spontanitas, kemudian menggerakkan mekanisme pertahanan kolektivitas kelompok masyarakat adat *Kaumnya*, apabila kolektivitas kelompok masyarakat adat *Kaum* menghadapi kekuatan dari luar, misalnya hukum pemerintah. Pemutusan hubungan antara kelompok masyarakat adat *Kaum* dari kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, secara substansial dapat dipahami sebagai pencabutan kelompok masyarakat adat *Kaum* dari ekologi budayanya, dalam bentuk keseharian yang lebih konkret, hal ini berarti larangan berlaku bagi norma-norma hukum adat yang sudah menjadi pedoman hidup kemasyarakatan sehari-hari.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimanakah penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat *Kaum*?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan, yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat *Kaum*.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai akhir penelitian.

III. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Pelanggaran Adat Menurut Pranata Perdamaian Adat *Kaum*

a. Perdamaian Sebagai Pranata Hukum Adat *Kaum*

Penyelesaian sengketa antara para warga adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko menurut hukum adat adalah melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat adat *Kaum*. Pranata Perdamaian Adat *Kaum* itu sendiri merupakan pranata hukum adat *Kaum* sebagai suatu sistem aktivitas khas dari kelakuan berpola beserta komponen-komponennya, ialah sistem norma, tata kelakuannya, dan peralatannya ditambah dengan manusia atau personel yang melaksanakan kelakuan berpola.

Perdamaian adat sebagai pranata hukum adat *Kaum* dalam kehidupan masyarakat sehari-sehari dimaksudkan untuk mengembalikan gangguan keseimbangan dan gangguan barang-barang kehidupan *material* dan *immaterial*. Pranata Perdamaian Adat *Kaum* ini telah ditetapkan oleh nenek-moyang dahulu sebagai orang Mukomuko.

Pranata Perdamaian Adat *Kaum* sifatnya tidak statis, artinya dalam menentukan denda adat untuk setiap pelanggaran adat tidak selalu sama, tetapi berdasarkan keadaan dan kemampuan para pihak yang bersengketa. Penentuan denda adat ini lebih bersifat *sekunder*, sedangkan yang bersifat *primer* adalah “damai”, artinya: “adanya suasana kehidupan antara para warga adat *Kaum* saling bantu membantu (tolong menolong atau gotong royong), persahabatan, keakraban, dan kekeluargaan.

Pranata Perdamaian Adat *Kaum* dilaksanakan oleh perangkat penguasa tradisional (fungsiaris adat), yaitu *Penghulu Adat*, *Kepala Kaum Seandeko*, *Penghulu Syarak*, dan *Orang Tua Kaum*. Setiap terjadi sengketa kedua *Kepala Kaumnya* akan bermusyawarah untuk menelaah dan mempertimbangkan segala aspek kehidupan untuk menentukan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam penyelesaian sengketa maka keputusan *Penghulu Adat* atau *Kepala Kaum* yang demikian ini mempunyai kekuatan mengikat, karena keputusannya bersumber kepada nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadatnya dan sesuai dengan alam pikiran serta kerohanian warga adat *Kaum* setempat. Warga adat *Kaum* yang bersengketa biasanya tidak berani melanggar keputusan tersebut.

Pranata Perdamaian Adat *Kaum* ini tidak berdiri sendiri tetapi tergantung kepada pranata hukum adat lain yang ada dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum*, seperti pranata perkawinan adat, pranata kematian adat, Pranata Kewarisan, atau pranata kekerabatan adat. Demikian pula sebaliknya pranata hukum adat tersebut tergantung pula kepada Pranata Perdamaian Adat *Kaum*. Ketergantungan ini mempengaruhi pelaksanaan Pranata Perdamaian Adat *Kaum*, karena Pranata Perdamaian Adat *Kaum* ini tidak mengatur semua aspek kehidupan masyarakat adat *Kaum*.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*

Di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* sering terjadi sengketa antara para warga adat *Kaum*, seperti sengketa keluarga, perkawinan, perceraian, warisan, tanah, dan lain sebagainya. Jika terjadi sengketa biasanya diselesaikan melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*. Pada umumnya masyarakat adat *Kaum* lebih suka menyelesaikan sengketanya melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*. Dalam penyelesaian sengketa maka pertamakali diselesaikan

oleh para fungsionaris adat *Kaum*, yaitu terdiri dari *Kepala Kaum*, *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, dan *Pegawai Syarak Kaum*.

Struktur fungsionaris adat *Kaum* pada masyarakat adat *Kaum* ini memiliki jabatan sebagai pengurus *Kaum*, yaitu orang yang dipilih melalui musyawarah *Kaum* sebagai pemimpin masyarakat adat *Kaum* yang terdiri dari:

a. *Kepala Kaum*

Fungsi *Kepala Kaum* sebagai pemimpin *Kaum* yang mengurus setiap hal yang berhubungan dengan adat istiadat yang terjadi di dalam *Kaumnya*, seperti pernikahan, juga apabila terjadi perselisihan yang melibatkan *Kaumnya*, maka *Kepala Kaum* bertindak sebagai *mediator* dan hakim dalam Pranata Perdamaian Adat *Kaum*, tidak hanya selaku hakim dalam Pranata Perdamaian Adat *Kaum* atau hanya menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan perkawinan di dalam masyarakat adat *Kaum*, akan tetapi *Kepala Kaum* juga berperan pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat adat *Kaum*, seperti upacara adat atau serangkaian kegiatan yang mengandung tata cara yang berkaitan dengan daur hidup, budaya, pelanggaran adat, dan pemberian gelar adat.

Keberadaan *Kepala Kaum* dalam upacara adat yang dimaksud adalah dalam arti yang luas, yaitu sebagai berikut:

- 1). Dalam daur hidup antara lain meliputi *Bimbang* (upacara perkawinan adat) dan ritual kematian.
- 2). Berhubungan dengan denda adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- 3). Berhubungan dengan budaya dilakukan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berhubungan dengan kesenian, matapencaharian, dan kebiasaan leluhur yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sendi dan sifat hukum adat.

b. *Wakil Kepala Kaum*

Di samping membantu tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas hukum adat, *Wakil Kepala Kaum* juga dapat mewakili *Kepala Kaum* dalam urusan adat dan melaksanakan tugas *Kepala Kaum*, apabila *Kepala Kaum* berhalangan.

c. *Orang Tua Kaum*

Orang Tua Kaum adalah seorang yang memiliki jabatan pemimpin masyarakat adat dalam satu *Perut* yang masih memiliki prinsip keturunan *matrilineal* atau prinsip keturunan ibu yang masih satu nenek, para warga adat satu *Perut* ini masih kenal mengenal antara satu dengan lainnya dalam generasi ketiga sampai dengan kegerasi keempat.

d. *Pegawai Syara' Kaum*

Pegawai Syara' Kaum adalah seseorang yang bertugas mengurus urusan agama, *Pegawai Syara' Kaum* dipilih dari masing-masing *Kaum* secara bergiliran selama satu periode jabatan, yaitu selama empat tahun. Dalam adat istiadat *Pegawai Syara' Kaum* bertugas untuk mengatur tata cara perkawinan di dalam masyarakat adat *Kaum*, mengatur tentang ritual kelahiran, dan juga kematian. *Pegawai Syara' Kaum* yang ada adalah sebagai berikut:

- 1). *Imam*.
- 2). *Khatib*.
- 3). *Bilal*.
- 4). *Rubi' ah*.

Apabila penyelesaian sengketa melalui fungsionaris adat *Kaum* tidak berhasil, maka sengketa tersebut akan dibawa oleh para pihak yang bersengketa melalui fungsionaris adat (*Penghulu Adat*) dari Badan Musyawarah Adat (BMA) di desa (kelurahan), kecamatan, dan kabupaten. Walaupun sengketa diselesaikan melalui Pranata Badan Musyawarah Adat (BMA) dan yang bertindak sebagai *mediator* adalah *Penghulu adat (Ketua Adat)*, tetapi hal ini masih melibatkan juga para fungsionaris adat *Kaum*, seperti *Kepala Kaum*, *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, dan *Pegawai Syara' Kaum*.

Struktur Badan Musyawarah Adat (BMA) terdiri dari *Ketua Adat*, *Wakil Ketua Adat*, *Bendahara Adat*, dan *Anggota adat*. Badan Musyawarah Adat (BMA) ini ada di setiap desa (kelurahan), kecamatan, dan kabupaten, dan mewakili dari 6 (enam) kelompok kekerabatan adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko. Badan Musyawarah Adat (BMA) bertugas menjaga dan memastikan bahwa norma-norma hukum adat Mukomuko harus tetap dijalankan di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum*, mengatur tentang tata cara pelaksanaan acara adat dan semua yang berhubungan dengan adat istiadat yang ada pada kehidupan masyarakat adat *Kaum*.

Penyelesaian sengketa melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum* ini dapat berlaku efisien dan efektif, karena biayanya murah, tidak menimbulkan rasa dendam, prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit, serta putusannya dapat langsung dilaksanakan. Di samping itu, sebagai fungsionaris adat dengan cara musyawarah mufakat akan selalu mencari solusi yang terbaik dengan cara damai, setiap terjadi sengketa antara para warga adat *Kaum*, maka sanksi hukum adatnya jelas dan tegas serta tercantum di dalam norma-norma hukum adat Mukomuko, yang menjadi pedoman hidup masyarakat adat *Kaum* sehari-hari.

Jika terjadi sengketa antara warga adat yang berbeda *Kaumnya*, maka peranan *Penghulu Adat (Ketua Adat)* atau *Kepala Kaum* dalam menyelesaikan sengketa tersebut bertindak sebagai *mediator* (juru damai) di dalam upacara sidang Pranata Perdamaian Adat

Kaum, dan juga sebagai fasilitator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Pada umumnya para pihak yang bersengketa akan terikat dan mematuhi keputusan fungsionaris adat sebagai *mediator* tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kerukunan di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* sehari-hari. Setiap perbuatan atau tindakan fungsionaris adat yang bertindak sebagai *mediator* harus berdasarkan kepada 3 (tiga) sifat, yaitu menjaga keamanan masyarakat adat *Kaum*, memelihara kedamaian di antara warga adat *Kaum*, serta memelihara derajat agama dan kepercayaan masyarakat adat *Kaum*.

Penyelesaian sengketa antara para warga adat *Kaum* melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum* berdasarkan pandangan hidup dianut oleh masyarakat adat *Kaum*. Pada umumnya masyarakat adat *Kaum* memiliki nilai-nilai budaya dan sudah menjadi sifat hukum adat Mukomuko, yaitu komunal atau kebersamaan yang terumus dan menjelma menjadi “jiwa pengabdian”, bahwa seseorang warga adat *Kaum* di dalam hidup bermasyarakat, maka kepentingan yang paling diutamakan (*primer*) adalah kepentingan umum (kepentingan masyarakat), sedangkan kepentingan sekunder adalah kepentingan diri sendiri. Sehingga individu ini akan mendapat perlindungan di dalam hidup bermasyarakat. “Jiwa pengabdian” di dalam kehidupan masyarakat adat *Kaum* diwujudkan dalam bentuk tolong menolong (gotong royong), kekeluargaan, keakraban, kebersamaan, persahabatan, dan lain sebagainya.

Contoh Kasus:

1). Kasus Sengketa Tanah Pusaka Tinggi *Kaum Empat Belas*

a). Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Pusaka Tinggi *Kaum Empat Belas*

Sebagaimana diketahui bahwa *Kaum* dalam masyarakat adat Mukomuko mempunyai harta kekayaan, begitupun dengan masyarakat adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko. harta kekayaan tersebut ada dua macam, yaitu harta kekayaan yang berwujud material dan bertujuan untuk benda yang didapat secara turun temurun dan harta kekayaan yang berwujud *inmaterial*. Harta kekayaan yang berwujud *material* dikenal dengan *harta pusako*, sedangkan yang berwujud *inmaterial* dikenal dengan *sako*.

Sebelum mengetahui sebab timbulnya sengketa tanah pusaka tinggi *Kaum Empat Belas* di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, ada baiknya diketahui kembali apa yang dikatakan pusaka atau harta pusaka. Menurut *Ali Kasan* bahwa “pusaka merupakan benda yang didapat secara turun temurun dan bertujuan untuk kesejahteraan anggota *Kaum*, misalnya tanah, sawah, kebun, dan sebagainya. Harta pusaka yang dikenal oleh masyarakat adat *Kaum*, khususnya di Kecamatan Kota Mukomuko ada dua, yaitu pusako rendah dan

pusako tinggi. Pusako tinggi adalah harta yang di dapat secara turun temurun dari nenek moyang yang terdahulu. Sedangkan pusako rendah adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau harta pencaharian orang tua”.

Harta pusako tinggi pada masyarakat adat *Kaum* tidak dapat dibagi, bahkan tidak dapat diperjualbelikan, akan tetapi dapat diberikan untuk kepentingan umum sesuai dengan kesepakatan *Kaum*, seperti membuat sekolah, masjid, dan sebagainya. Sedangkan harta pusako rendah ini dapat dibagi dan dapat pula dijual, jika pusako rendah tidak dijual atau digadaikan maka setelah empat kali keturunan dapat dijadikan pusako tinggi, dan fungsinya berubah menjadi harta yang tidak dapat dibagi.

Pada Tahun 1999 telah dilakukan pembebasan tanah dari masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang mana tanah ini adalah milik dari masyarakat adat *Kaum Empat Belas*, dan tanah ini yang akan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko, untuk membangun landasan pesawat terbang yang berlokasi di Kecamatan Kota Mukomuko. Pembangunan landasan pesawat terbang itu sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko, namun pengerjaan pembangunan landasan tersebut belum selesai, sehingga pembangunan landasan pesawat terbang baru diteruskan pada Tahun 2008.

Dalam kurun waktu antara Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008 tanah untuk pembangunan landasan terbang tersebut dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko dibiarkan begitu saja, maka oleh masyarakat adat *Kaum* ditanami tanaman palawija. melihat kondisi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko membiarkan saja tanah tersebut terbengkalai begitu saja. Tanah untuk pembangunan landasan lapangan terbang dalam keadaan seperti ini Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko tidak ambil pusing dan membiarkan saja.

Pada tahun 2008 Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko ingin melanjutkan pembangunan perluasan landasan pesawat terbang tersebut, setelah dilihat tanah tersebut sudah di kapling oleh masyarakat adat *Kaum* dan ditanami kelapa sawit, sehingga sangat mengganggu pembangunan landasan pesawat terbang tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko melihat keadaan ini ingin mendozer lahan yang sudah ditanami kelapa sawit tersebut. Hal ini dihalangi oleh anak cucu *Kaum Empat Belas*, karena anak cucu *Kaum Empat Belas* ini tidak pernah merasa menggarap tanah bandara tersebut. Anak cucu *Kaum Empat Belas* mengklaim

tanah tersebut sebagai tanah leluhurnya yang harus mereka jaga. Anak cucu *Kaum* menganggap bahwa tanah tersebut miliknya dan menamakan tanah tersebut tanah pusaka tinggi. Terjadinya sengketa tanah bandara Mukomuko dengan anak cucu *Kaum Empat Belas* semakin memanas, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tetap menyatakan, bahwa tanah tersebut secara sah dimiliki oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia, wajar Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat mempertahankan asset tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Asisten I Setda Kabupaten Mukomuko *Hafrizal*, menurutnya: apapun yang terjadi dalam waktu dekat yang diklaim oleh anak cucu *Kaum Empat Belas* tersebut tetap akan didozer, “semuanya sudah jelas, bahwa tanah itu benar-benar milik Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan tidak mungkinlah, pekerjaan peningkatan landasan bandara harus dihentikan, kalau dihentikan jelas daerah kita yang malu dan tidak mendapatkan ruang lagi di pemerintah pusat “

Menanggapi hal tersebut *Kepala Kaum Empat Belas* mengatakan bahwa ia tidak mau disalahkan, jika sikap anak cucu *Kaum Empat Belas* memportal pembangunan peningkatan bandara Mukomuko, disarankan oleh *Kepala Kaum Empat Belas*, Pemerintah Daerah Mukomuko bisa memberi sikap mengayomi dan menghargai Harta Pusaka *Kaum Empat Belas*. Jika Pemerintah Daerah Mukomuko dan pihak bandara Mukomuko tetap mendozer tanah tersebut, maka anak cucu *Kaum Empat Belas* akan dikerahkan untuk memasang pagar betis. Tindakan anak cucu *Kaum Empat Belas* tersebut membuat dinas perbungan tidak dapat melanjutkan pembangunan landasan pesawat terbang tersebut, sehingga harus dicari jalan keluarnya.

2). Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi *Kaum Empat Belas*

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah pusaka tinggi *Kaum Empat Belas*, yaitu meminta bantuan kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Kota Mukomuko untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adat. Permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Kota Mukomuko tersebut dibuat secara tertulis. Surat permohonan itu ditandatangani Wakil Bupati *H. Supardji* dengan nomor: 593/311/X/B.2/2008 pada Tanggal 13 oktober 2008 dan ditembuskan ke seluruh unsur muspida.

Setelah surat tersebut diterima oleh Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Kota Mukomuko, yaitu *Ali Kasan*, ia menjadwalkan pada Tanggal 15 oktober 2008 akan digelar rapat akbar adat yang bertempat di Rumah Adat Putri Alam Kecamatan Kota Mukomuko, untuk mencari jalan keluar sengketa tanah pusaka tinggi *Kaum Empat Belas* di Kecamatan Kota Mukomuko dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Di dalam rapat akbar tersebut, Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) mengundang *Kepala Kaum Empat Belas*, *Kepala Kaum Seandeko*, Asisten I *BM. Hafrizal*, dan Camat Kota Mukomuko *Bustanul Arifin*, dengan tujuan untuk dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam musyawarah akbar ini peran dari *Kepala Kaum Empat Belas* adalah menyampaikan keinginan dari anak cucung *Kaumnya*, jadi apapun hasil keputusan yang diperoleh oleh *Kaum* bersama dengan *Ketua Adat* dapat diterima oleh anak cucung *Kaum*.

Menurut *Ali Kasan* pada dasarnya tidak ada masyarakat adat *Kaum* di daerah ini yang menghambat pembangunan landasan pesawat terbang, sekarang tinggal bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat adat *Kaum*, dalam rapat nanti semuanya akan dibahas. Kami juga berharap peningkatan pembangunan bandara itu bisa diteruskan pengerjaannya hingga sampai selesai, makanya dalam rapat, kami mengajak *Orang Tua Kaum*, *Kepala Kaum*, dan *anak cucung Kaum Empat Belas* untuk membahas persoalan ini.

Badan Musyawarah Adat (BMA) telah melakukan rapat bersama dengan *Kepala Kaum Empat Belas*, *Kepala Kaum Seandeko*, Asisten I *BM. Hafrizal*, dan Camat Kota Mukomuko *Bustanul Arifin*, dan Kepala Bandara Mukomuko *Suparno*, kemudian Badan Musyawarah Adat (BMA) mengajukan solusi sebagai berikut:

- a). Pengembangan bandara berjalan terus sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko.
- b). Tanaman tumbuh masyarakat dan bangunan masyarakat di sepanjang kiri dan kanan bandara, sepanjang tidak mengganggu aktifitas penerbangan pesawat tidak digusur saat ini.
- c). Apabila nantinya telah mengganggu aktifitas penerbangan pesawat maka tanaman tersebut digusur tanpa ganti rugi.
- d). Masyarakat boleh mengerjakan tanah bandara untuk menanam palawija atau sayur-sayuran, tidak boleh menanam tanaman keras atau perkebunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko berkewajiban sebagai berikut:

- a). Membangun pendam atau kuburan nenek moyang *Kaum Empat Belas* yang ada di lokasi bandara.
- b). Mambangun rumah gadang *Kaum Empat Belas* dekat lokasi pendam atau kuburan
- c). Bandara Mukomuko diberi nama *Rajo Kolo*.

Semua ini untuk mengenang sejarah *Kaum Empat Belas* dan untuk selalu diingat oleh anak cucu *Kaum Empat Belas* khususnya dan masyarakat adat *Kaum Mukomuko* pada umumnya.

Pada dasarnya keputusan yang diambil oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Kota Mukomuko tersebut masih bersifat sementara, karena pihak anak cucu *Kaum Empat Belas* masih menunggu dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut.

Dengan hasil musyawarah yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko bersama dengan anak cucu *Kaum Empat Belas* tersebut, maka pelaksanaan peningkatan pembangunan landasan bandara di Kabupaten Mukomuko untuk sementara ini dapat diteruskan atau dilanjutkan kembali.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Simpulan

Para warga adat *Kaum* lebih suka menyelesaikan sengketya melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*. Penyelesaian sengketa ini pertamakali diselesaikan oleh para fungsionaris adat *Kaum*, yaitu terdiri dari *Kepala Kaum*, *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, dan *Pegawai Syarak Kaum*. Penyelesaian sengketa melalui fungsionaris adat *Kaum* tidak berhasil, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui *Penghulu Adat* dari Badan Musyawarah Adat (BMA) di desa (kelurahan), kecamatan, dan kabupaten. Walaupun sengketa diselesaikan melalui Pranata Badan Musyawarah Adat (BMA) dan yang bertindak sebagai *mediator* adalah *Penghulu adat (Ketua Adat)*, tatapi hal ini masih melibatkan juga para fungsionaris adat *Kaum*, seperti *Kepala Kaum*, *Wakil Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, dan *Pegawai Syara' Kaum*.

2. Saran-saran

- a. Untuk memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, di mana setiap terjadi sengketa

dapat diselesaikan melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*, yang dapat berlaku efektif dan efisien, karena proses penyelesaiannya lebih cepat, tidak berbelit-belit, biaya murah, tidak menimbulkan rasa dendam, dan putusannya dapat langsung diterapkan. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu model penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) berbasis norma-norma hukum adat sangat urgen untuk dilestarikan, dipelihara, dirawat, dan dijadikan cagar budaya warisan nenek moyang sebagai orang Mukomuko.

2. Untuk menudukung pelestarian budaya Mukomuko, khususnya proses penyelesaian sengketa melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum* tersebut, maka hal ini diperlukan adanya peraturan daerah (perda) tentang pengakuan masyarakat persekutuan hukum adat *Kaum*, karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengakui keberadaan masyarakat persekutuan hukum adat *Kaum* tersebut, yaitu:
 - 1). Undang-undang Nomor 18 Th 2013 Tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012: “Bahwa Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Mendapatkan Hak-Hak Atas Hutan Adatnya Mensyaratkan Melalui Peraturan Daerah (Perda)”.
 - 2). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: “Bahwa Desa dapat berubah menjadi Desa Adat Mensyaratkan Melalui Peraturan Daerah (Perda)”.
 - 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2004 Menetapkan bahwa Pengakuan Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Dilakukan Dengan:
 - a. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
 - b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.
 - c. Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Surat Keputusan Bersama Bupati dan atau Walikota.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. DIPA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Nomor Kontrak: 042.06-0/2016, Tanggal 7 Desember 2015, yang telah membiayai dana Penelitian Hibah Bersaing (HB) Tahun 2016.
2. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, yang telah mengkoordinasi, memonitoring, dan mengevaluasi Penelitian Hibah Bersaing (HB) Tahun 2016.
3. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang telah memberikan ijin staf pengajarnya untuk melakukan kegiatan Penelitian Hibah Bersaing (HB) Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F., 1986, "Anthropology And Comparative Law", dalam *Anthropology of Law In The Netherlands* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch), Dordrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications, hlm. 90-109.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction To Qualitative Research Method.*, John Willey Sons, New York.
- Griffiths, J., 1986, 1986, *Recent Anthropology Of Law In The Netherlands And Its Historical Background*, Dalam K. Benda-Beckmann and F. Strijbosch, *ANTHROPOLOGY OF LAW IN NETHERLANDS*, Dordrecht: Foris Publication.
- Hoebel, E. Adamson, 1983, *The Law Of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*, Harvard University Press, Cambridge.
- Holleman, J. F., 1986, "Trouble Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform", dalam *Anthropology Of Law In The Netherlands Essay On Legal Pluralism* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch), Doedrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications, hlm. 110-131.
- Hunter, D. E. dan P. Whitten, 1976, *Encyclopedia Of Anhtropology*. New York, Hagers Town, San Fransisco, Harper And Row Publisher, London.
- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta.
- , 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Penyunting), PT Gramedia, Jakarta.
- Llewellyn, Carl N. dan E. Adamson Hoebel, 1987, *The Cheyenne Way: Conflict And Case Law In Primitive Jurisprudence*, Cetakan Ke. 8. Norman: University Of Oklahoma Press.
- Miles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (Diterjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto), Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moore, S. F., 1983, *Law As Process An Anthropological Approach*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suparlan, Parsudi, 1986, "Masyarakat Struktur Sosial", dalam *Manusia Indonesia Individu Keluarga Dan Masyarakat* (A. W. Widjaja, Penyunting), Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1986, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*, Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1988, "Kebudayaan Dan Pembangunan", dalam *Majalah Dialog*, No. 21, Tahun XI, hlm. 2-19.